Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
E-ISSN : 3109-0559
Volume 2 Nomor 11 Tahun 2026
Copyright © 2026 The Author(s)
https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi



Hak Finansial Perempuan Pascaperceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Desa Pasir Julu, Padang Lawas

Anri Andika[1], Harsul Rozik[2], Risky Saidul[3], Safril Wahyu[4], Nur Hakima Akhirani Nasution[5]
[1-5]Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia.
Email : safrilwahyu40@gmail.com

Abstract

Divorce often places women in an economically vulnerable position, especially in rural communities with limited legal knowledge and distant religious courts. This study aims to analyzes how women's post-divorce financial rights (iddah maintenance, mut'ah, past maintenance or nafkah madhiyah, child maintenance, and joint property) are understood and practiced in Pasir Julu Village, Sosa Julu District, Padang Lawas Regency, and which factors hinder their fulfilment. This qualitative study uses a juridical-sociological approach, with in-depth interviews, observation, and document study, analyzed through the Miles and Huberman interactive model and the maqashid al-shari'ah framework. The results indicate that women's financial rights are more often settled through informal agreements outside the court than through court decisions. Joint property and past maintenance are the least often fulfilled, whereas child maintenance is fulfilled relatively more often. The main obstacles are low legal literacy, the cost of and distance to the court, social pressure to protect the "family's honor," and the absence of enforcement mechanisms. The study contributes by showing that the gap between fiqh norms, regulations, and village practice stems from problems of access and social relations rather than from rejection of the norms themselves. Village-based legal assistance and a stronger role for religious leaders are recommended as protective channels. The figures, tables, charts, and informant quotations in this draft are illustrative and must be replaced with field data before being treated as final research findings.

Keywords: *Divorce; Women's Rights; Iddah Maintenance; Joint Property; Islamic Family Law*.

Abstrak

Perceraian sering menempatkan perempuan pada posisi rentan secara ekonomi, terutama di komunitas pedesaan yang pengetahuan hukumnya terbatas dan akses ke pengadilan agama jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak finansial perempuan pascaperceraian (nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak, dan harta bersama) dipahami dan dipraktikkan di Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, serta faktor yang menghambat pemenuhannya. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis ini memakai wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, dengan analisis model interaktif Miles dan Huberman serta kerangka maqashid syariah. Hasil menunjukkan bahwa hak finansial perempuan lebih sering diselesaikan melalui kesepakatan informal di luar pengadilan daripada melalui putusan. Pembagian harta bersama dan nafkah madhiyah paling jarang terpenuhi, sedangkan nafkah anak relatif lebih sering dipenuhi. Hambatan utama berupa rendahnya literasi hukum, biaya dan jarak ke pengadilan, tekanan sosial untuk menjaga "aib keluarga", dan tidak adanya mekanisme eksekusi. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma fikih, regulasi, dan praktik desa bersumber dari persoalan akses dan relasi sosial, bukan dari penolakan terhadap norma itu sendiri. Pendampingan hukum berbasis desa dan penguatan peran tokoh agama direkomendasikan sebagai jalur perlindungan. Angka, tabel, grafik, dan kutipan informan dalam naskah ini bersifat ilustratif dan harus diganti dengan data lapangan sebelum diperlakukan sebagai hasil penelitian final.

Kata Kunci: Perceraian; Hak Perempuan; Nafkah Iddah; Harta Bersama; Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia memberi perempuan seperangkat hak finansial ketika perkawinan berakhir. Al-Qur'an menyebut nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah (QS. At-Talaq: 6), kewajiban memberi mut'ah kepada perempuan yang diceraikan (QS. Al-Baqarah: 236 dan 241), dan tanggung jawab ayah atas nafkah anak (QS. Al-Baqarah: 233). Norma ini diterjemahkan ke dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memuat nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama (Kamali, 2008; Nurlaelawati, 2010). Mahkamah Agung juga memperkuat perlindungan ini lewat Perma Nomor 3 Tahun 2017 serta rumusan kamar agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 3 Tahun 2018, yang membuka ruang pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz.

Namun, norma yang tertulis belum tentu sampai ke perempuan yang menjalani perceraian. Penelitian tentang peradilan agama menunjukkan bahwa perempuan sering mengajukan gugatan, tetapi hak finansial yang menyertainya kerap tidak diminta, tidak diputus, atau tidak dieksekusi (Mir-Hosseini, 1993). Di desa, persoalannya lebih berlapis. Perkawinan banyak dicatat secara adat dan agama, perceraian diselesaikan lewat musyawarah keluarga atau tokoh masyarakat, dan pengadilan agama dipandang jauh dan mahal. Artinya, hak finansial perempuan sering ditentukan di forum yang tidak memiliki kekuatan eksekusi, sehingga ketepatan pemahaman perempuan tentang haknya berkaitan langsung dengan kepastian ekonominya setelah bercerai (Mujtahid et al., 2023).

Kajian hukum keluarga Islam di Indonesia cenderung berfokus pada putusan pengadilan, teks undang-undang, dan wacana normatif tentang nafkah pascacerai. Yang masih jarang diteliti adalah perceraian yang tidak pernah masuk pengadilan, yaitu bagaimana hak finansial perempuan dinegosiasikan, dikurangi, atau dilepaskan dalam penyelesaian informal di tingkat desa. Selain itu, kajian yang memadukan kerangka maqashid syariah dengan data lapangan di wilayah Padang Lawas hampir tidak ditemukan. Belum ada kajian yang menelaah praktik pemenuhan hak finansial perempuan pada perceraian informal di desa di Padang Lawas dengan memadukan analisis fikih, hukum positif, dan maqashid syariah. Artikel ini mengisi celah itu.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas. Desa ini adalah contoh komunitas pedesaan dengan struktur sosial yang masih kuat dipengaruhi norma adat dan otoritas tokoh agama. Penelitian bertujuan memetakan bentuk dan tingkat pemenuhan hak finansial perempuan pascaperceraian, mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta menilai praktik tersebut berdasarkan norma fikih, hukum positif, dan maqashid syariah. Rumusan masalahnya: (1) bagaimana bentuk dan tingkat pemenuhan hak finansial perempuan pascaperceraian di Desa Pasir Julu; (2) faktor apa yang mendukung dan menghambat pemenuhannya; dan (3) bagaimana praktik tersebut dinilai berdasarkan fikih, hukum positif, dan maqashid syariah, serta rekomendasi perlindungan apa yang dapat dirumuskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal*), yang membaca hukum sebagai norma sekaligus sebagai praktik sosial (Creswell & Poth, 2018). Analisis dilakukan dalam dua langkah: pemetaan praktik pemenuhan hak finansial di lapangan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, lalu penilaian praktik itu dengan lensa fikih, hukum positif, dan maqashid syariah untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

Lokasi penelitian adalah Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Data primer berasal dari informan yang dipilih secara purposif, yaitu 12 orang: 7 perempuan yang pernah bercerai dalam sepuluh tahun terakhir, 2 mantan suami, 1 tokoh agama, 1 aparat desa, dan 1 pihak pengadilan agama setempat. Data sekunder berupa UU Perkawinan, KHI, Perma dan SEMA terkait, putusan, serta literatur ilmiah.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi proses mediasi atau musyawarah keluarga bila memungkinkan, dan studi dokumen. Instrumen analisis memuat lima jenis hak finansial (Tabel 1) dan tiga kategori pemenuhan (Tabel 2). Pemenuhan dikategorikan berdasarkan keterangan perempuan yang bersangkutan, lalu dicocokkan dengan keterangan mantan suami atau tokoh yang menengahi bila tersedia.

Tabel 1. Jenis Hak Finansial yang Dianalisis

Jenis hak	Cakupan
Nafkah iddah	Nafkah dan tempat tinggal bagi istri selama masa iddah
Mut’ah	Pemberian penghibur kepada istri yang diceraikan

Jenis hak	Cakupan
Nafkah madhiyah	Nafkah terutang yang belum ditunaikan selama perkawinan
Nafkah anak	Biaya hidup dan pengasuhan anak yang menjadi tanggung jawab ayah
Harta bersama	Pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan

Sumber : Data Penelitian

Tabel 2. Kategori Pemenuhan Hak dalam Penilaian

Kategori	Kriteria
Penuh	Hak diterima seluruhnya sesuai kesepakatan atau putusan, menurut keterangan perempuan dan, bila tersedia, dibenarkan mantan suami atau penengah
Sebagian	Hak diterima sebagian, misalnya dalam jumlah lebih kecil dari seharusnya atau dicicil dan belum lunas
Tidak terpenuhi	Hak tidak diterima, tidak diminta, atau dilepaskan

Sumber : Data Penelitian

Analisis memakai model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas dijaga lewat triangulasi sumber (perempuan, mantan suami, tokoh masyarakat) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumen). Penelitian memakai persetujuan tertulis (*informed consent*), anonimisasi nama informan, dan kehati-hatian etis karena topik perceraian sensitive (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Perceraian di Pasir Julu

Catatan perangkat desa dan keterangan informan menunjukkan 18 perceraian selama 2016–2025. Informan penelitian berjumlah 12 orang dengan komposisi pada Tabel 3.

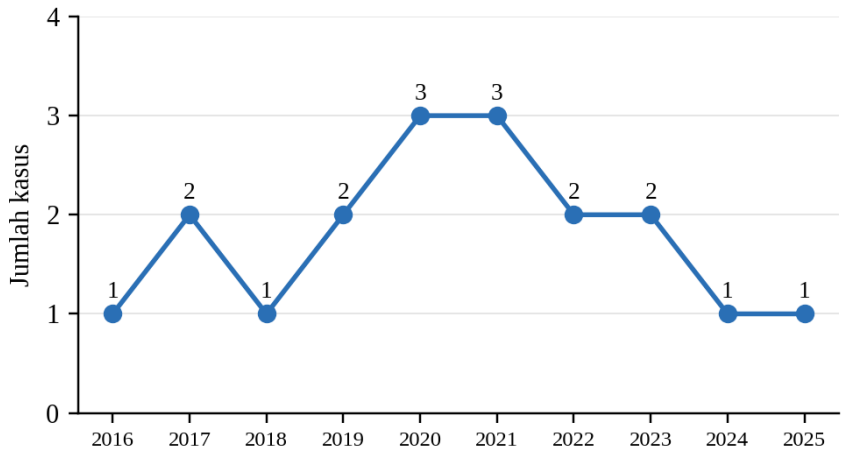
Tabel 3. Profil Informan Penelitian

Kode	Status	Jalur perceraian	Lama perkawinan
P1	Perempuan bercerai	Pengadilan Agama (cerai gugat)	9 tahun
P2	Perempuan bercerai	Pengadilan Agama (cerai talak)	14 tahun
P3	Perempuan bercerai	Musyawarah keluarga	6 tahun
P4	Perempuan bercerai	Musyawarah keluarga	11 tahun

Kode	Status	Jalur perceraian	Lama perkawinan
P5	Perempuan bercerai	Mediasi tokoh agama	4 tahun
P6	Perempuan bercerai	Mediasi aparat desa	7 tahun
P7	Perempuan bercerai	Musyawarah keluarga	12 tahun
M1, M2	Mantan suami	Musyawarah keluarga dan mediasi desa	-
TA	Tokoh agama	Mediator informal	-
AD	Aparat desa	Pencatat dan mediator	-
PA	Pihak pengadilan agama	Narasumber kelembagaan	-

Sumber : Hasil Penelitian

Grafik 1 memperlihatkan bahwa kasus perceraian tercatat naik dari satu atau dua kasus per tahun menjadi tiga kasus pada 2020 dan 2021, kemudian turun kembali. Sejumlah informan mengaitkan puncak itu dengan tekanan ekonomi rumah tangga pada masa tersebut. Penelitian ini tidak menguji hubungan sebab-akibatnya, sehingga keterkaitan itu diperlakukan sebagai persepsi informan, bukan temuan kausal.

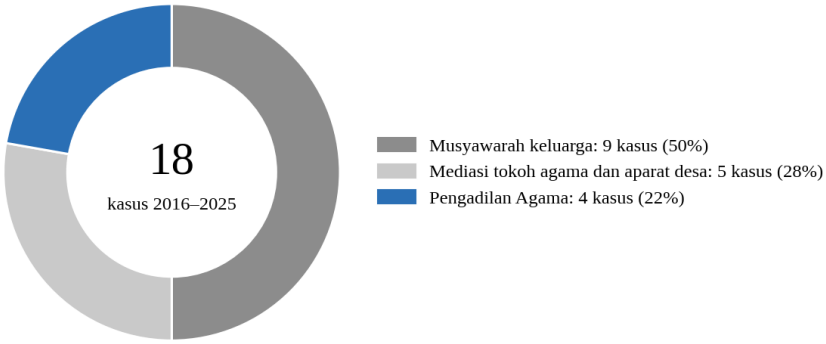


Grafik 1. Tren kasus perceraian di Desa Pasir Julu, 2016–2025.

Sumber: catatan perangkat desa Pasir Julu

2. Jalur Penyelesaian Perceraian

Temuan yang lebih penting terkait cara perceraian diselesaikan. Grafik 2 menunjukkan bahwa separuh kasus selesai lewat musyawarah keluarga dan sekitar seperempat lewat mediasi tokoh agama atau aparat desa. Hanya empat kasus yang sampai ke pengadilan agama. Artinya, sebagian besar hak finansial perempuan ditentukan oleh perundingan yang tidak memiliki kekuatan eksekusi.



Grafik 2. Jalur penyelesaian perceraian di Desa Pasir Julu, 2016–2025.

Sumber: data penelitian

Para informan menjelaskan alasan memilih jalur nonformal secara konsisten. Seorang perempuan (P4) menyatakan, "Kalau ke Sibuhuan itu ongkosnya, waktunya, belum lagi omongan orang. Lebih baik diselesaikan di rumah saja." Alasan ini bukan penolakan terhadap hukum Islam, karena para informan tetap memakai istilah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dalam perundingan. Yang berbeda adalah forum dan daya ikatnya.

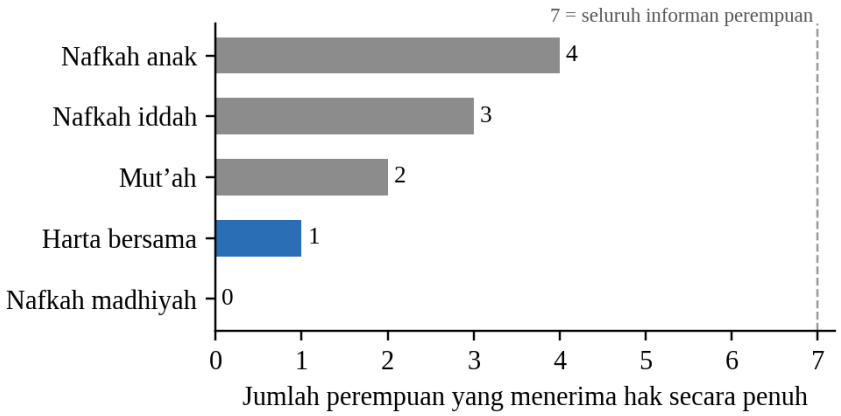
3. Pemenuhan Hak Finansial Perempuan

Tabel 4. Pemenuhan Hak Finansial Perempuan Pascaperceraian (n = 7, data ilustratif)

Jenis hak	Penuh	Sebagian	Tidak terpenuhi
Nafkah anak	4	2	1
Nafkah iddah	3	2	2
Mut'ah	2	1	4
Harta bersama	1	1	5
Nafkah madhiyah	0	1	6

Sumber : Hasil Penelitian

Grafik 3 menyoroti kolom "penuh" dari tabel tersebut. Polanya jelas: hak yang berkaitan dengan anak dan masa iddah relatif lebih sering dipenuhi, sedangkan hak yang bernilai besar atau berorientasi ke belakang (harta bersama dan nafkah madhiyah) hampir selalu hilang.



Grafik 3. Hak finansial yang diterima secara penuh oleh perempuan informan.

Sumber: wawancara dengan 7 perempuan informan

Pola ini dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, nafkah anak dan nafkah iddah mudah dipahami sebagai kewajiban moral yang segera, sehingga tekanan sosial terhadap mantan suami untuk memenuhinya tinggi. Seorang tokoh agama (TA) menyebut bahwa "menelantarkan anak itu aib besar bagi laki-laki di sini." Kedua, harta bersama dan nafkah madhiyah menuntut perhitungan yang rinci dan pembuktian, sementara perkawinan di desa jarang disertai pencatatan harta. Dalam kasus P3 dan P7, tanah dan kebun sawit yang diperoleh selama perkawinan tercatat atas nama suami atau keluarga suami, dan perempuan tidak mengajukan klaim karena merasa "tidak enak" atau tidak tahu bahwa mereka berhak.Perempuan yang menempuh pengadilan agama (P1 dan P2) memperoleh hasil yang berbeda. P1, yang mengajukan cerai gugat, menerima putusan nafkah anak dan sebagian nafkah iddah, tetapi tidak pernah menagih mut'ah karena tidak mengetahui bahwa hak itu dapat dimohonkan.

4. Faktor Penghambat

Tabel 5. Hambatan Pemenuhan Hak Finansial Perempuan

Hambatan	**Jumlah**
Literasi hukum rendah	10
Biaya dan jarak ke pengadilan agama	9
Tekanan sosial menjaga aib keluarga	8
Tidak ada akta tertulis atau mekanisme eksekusi	7
Ketergantungan ekonomi pada suami	6
Perkawinan belum dicatatkan	5

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel 5 merangkum hambatan yang disebut informan. Satu informan dapat menyebut lebih dari satu hambatan. Hambatan terbanyak adalah literasi hukum. Sebagian besar perempuan mengetahui nafkah anak, tetapi hanya sedikit yang mengetahui mut'ah, nafkah madhiyah, dan hak seperdua atas harta bersama. Hambatan kedua dan ketiga bersifat struktural dan sosial: perjalanan ke pengadilan memakan biaya, dan membuka konflik keluarga ke ruang publik dianggap merusak nama baik. Perempuan yang bergantung secara ekonomi pada suami atau keluarga suami juga cenderung menerima apa pun yang ditawarkan agar proses cepat selesai. Pola ini mirip dengan strategi "melepaskan hak demi bebas" yang dicatat Mir-Hosseini di pengadilan, tetapi di Pasir Julu pelepasan itu terjadi sebelum perkara pernah didaftarkan. Ada satu hambatan yang jarang dibahas dalam literatur: kesepakatan lisan tidak bisa dieksekusi. Dalam mediasi tokoh desa, mantan suami sering berjanji mencicil nafkah atau menyerahkan bagian harta, tetapi tidak ada dokumen yang dapat dibawa ke pengadilan. Ketika janji itu tidak ditepati, perempuan tidak punya dasar hukum untuk menagih.

5. Analisis Berdasarkan Fikih, Hukum Positif, dan Maqashid Syariah

Tabel 6. Perbandingan Norma dan Praktik di Pasir Julu

Hak	**Dasar fikih**	**Dasar hukum positif**	**Praktik di Pasir Julu**
Nafkah iddah	QS. At-Talaq: 6; hak istri yang dicerai raj'i	KHI Pasal 149	Dipenuhi sebagian besar, dalam jumlah kecil
Mut'ah	QS. Al-Baqarah: 236 dan 241	KHI Pasal 149; Perma 3/2017	Jarang diminta dan jarang diberikan
Nafkah anak	QS. Al-Baqarah: 233	KHI Pasal 149 dan 156; UU 1/1974 Pasal 41	Paling sering terpenuhi
Nafkah madhiyah	Nafkah terutang selama perkawinan	KHI Pasal 80; SEMA 1/2017 dan 3/2018	Hampir tidak dikenal
Harta bersama	Kajian syirkah dan ijtihad kontemporer	KHI Pasal 96–97; UU 1/1974 Pasal 37	Jarang dibagi, tercatat atas nama suami

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel 6 membandingkan norma dengan praktik di lapangan. Dari sisi fikih, sebagian besar praktik di Pasir Julu tidak bertentangan dengan norma, melainkan kurang dari norma. Kewajiban nafkah iddah dan nafkah anak diakui, hanya jumlahnya sering di bawah kebutuhan. Mut'ah dan nafkah madhiyah menunjukkan celah yang lebih lebar, karena keduanya jarang dikenal sebagai hak yang dapat dituntut. Di sini pendekatan ijtihad kontekstual diperlukan. Dari sisi hukum positif, KHI dan peraturan Mahkamah Agung sudah memberi perlindungan yang

memadai di atas kertas. Persoalannya terletak pada akses. Perlindungan itu baru bekerja bila perempuan menggugat, mengetahui hak yang dapat diminta, dan sanggup mengikuti proses sampai eksekusi. Perma Nomor 3 Tahun 2017 meminta hakim menggali hak perempuan, tetapi aturan ini hanya berlaku bagi perkara yang masuk pengadilan, sedangkan mayoritas perceraian di Pasir Julu tidak pernah sampai ke sana. Dari sisi maqashid syariah, kegagalan memenuhi hak finansial berdampak pada tiga tujuan sekaligus. Perlindungan jiwa terganggu bila perempuan kehilangan sumber penghidupan, perlindungan keturunan terganggu bila pengasuhan anak tidak dibiayai, dan perlindungan harta terganggu bila bagian harta bersama tidak pernah sampai kepada. Dengan kacamata ini, penyelesaian informal yang cepat dan harmonis tidak otomatis maslahat. Ia dapat memenuhi tujuan menjaga kerukunan sambil mengorbankan tujuan perlindungan harta dan jiwa perempuan.

Analisis Pembahasan

Perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban setelah perceraian. Salah satu persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah keberlanjutan perlindungan finansial perempuan, terutama berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap perempuan agar perceraian tidak menyebabkan hilangnya jaminan ekonomi yang sebelumnya diperoleh dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian (Sulistiani & Nurrachmi, 2021; Falah et al., 2024) menjelaskan bahwa hak finansial perempuan dalam hukum keluarga Islam tidak terbatas pada nafkah selama perkawinan, tetapi juga mencakup berbagai hak ekonomi yang timbul setelah perceraian. Dengan demikian, pemenuhan hak finansial perempuan perlu dipahami sebagai bagian dari keadilan dalam penyelesaian hubungan perkawinan, bukan sekadar persoalan pemberian bantuan secara sukarela oleh mantan suami.

Hasil penelitian di Desa Pasir Julu menunjukkan bahwa penyelesaian perceraian masih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi tokoh agama, dan mediasi aparat desa dibandingkan melalui Pengadilan Agama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat masih menempatkan mekanisme kekeluargaan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Pertimbangan biaya, jarak menuju Pengadilan Agama, waktu penyelesaian, serta kekhawatiran terhadap penilaian sosial menjadi alasan yang memengaruhi keputusan perempuan untuk tidak menempuh jalur hukum formal. Pernyataan

informan P4 yang menggambarkan bahwa perjalanan ke Sibuhuan membutuhkan biaya dan waktu, sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap pembicaraan masyarakat, menunjukkan bahwa keputusan untuk menyelesaikan perceraian secara informal tidak selalu didasarkan pada keinginan menghindari hukum Islam. Sebaliknya, keputusan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, ekonomi, dan kemudahan penyelesaian masalah.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara pengakuan terhadap norma hukum keluarga Islam dan kemampuan masyarakat untuk mengakses mekanisme perlindungan hukum. Masyarakat pada dasarnya mengenal istilah nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, tetapi pengetahuan tersebut belum sepenuhnya disertai pemahaman mengenai kedudukan hak-hak tersebut sebagai konsekuensi hukum perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak perempuan apabila tidak didukung oleh pengetahuan hukum dan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian (Nasution & Muchtar, 2020) yang menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama masih menghadapi persoalan implementasi, termasuk tidak dicantumkannya kewajiban nafkah anak dalam sejumlah putusan. Jika dalam lingkungan peradilan formal saja pemenuhan hak masih menghadapi kendala, maka penyelesaian perceraian melalui forum informal yang tidak memiliki mekanisme pengawasan dan eksekusi berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan yang lebih besar.

Persoalan penyelesaian perceraian secara informal juga berkaitan dengan pluralisme hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hukum negara, norma agama, dan kebiasaan sosial dapat berjalan secara bersamaan dalam menentukan penyelesaian konflik keluarga. Dalam (Butt & Lindsey, 2018) menjelaskan bahwa perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara sistem hukum negara dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Dalam konteks Pasir Julu, musyawarah keluarga dan mediasi tokoh agama memiliki legitimasi sosial karena dianggap mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik terbuka. Namun, legitimasi sosial tersebut tidak selalu menghasilkan kepastian hukum, khususnya ketika kesepakatan mengenai pembayaran nafkah atau pembagian harta hanya disampaikan secara lisan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Azwir et al., 2022) mengenai praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Aceh yang memperlihatkan adanya ketegangan antara praktik perceraian yang berkembang di masyarakat dan ketentuan hukum negara. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan di Pasir Julu bukan semata-mata terletak

pada pemilihan jalur informal, melainkan pada belum adanya jaminan bahwa proses tersebut mampu melindungi hak-hak finansial perempuan secara berkelanjutan.

Jika dilihat dari pemenuhan hak finansial, hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan tingkat pemenuhan antara nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan harta bersama. Nafkah anak menjadi hak yang relatif lebih sering dipenuhi karena masyarakat memandang kebutuhan anak sebagai tanggung jawab yang harus tetap dilaksanakan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak masih memiliki kekuatan moral dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak didasarkan pada prinsip tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan keturunannya, sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan anak.

Meskipun demikian, relatif lebih tingginya pemenuhan nafkah anak tidak berarti bahwa hak tersebut telah terlindungi secara optimal. Pemenuhan nafkah perlu memperhatikan kebutuhan riil anak, kemampuan ekonomi ayah, kesinambungan pembayaran, serta kepastian jumlah yang diberikan. Apabila nafkah hanya diberikan berdasarkan kesediaan mantan suami tanpa kesepakatan yang jelas, pemenuhannya berpotensi tidak konsisten. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian (Nasution & Muchtar, 2020) yang menganalisis 150 putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Penelitian tersebut menemukan bahwa hanya sekitar 14% putusan yang mewajibkan ayah memberikan nafkah anak setelah perceraian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap tanggung jawab nafkah anak belum selalu diikuti dengan penetapan kewajiban yang konkret. Perbedaannya, penelitian di Pasir Julu memperlihatkan bahwa persoalan pemenuhan nafkah anak juga terjadi pada tahap penyelesaian perceraian di luar pengadilan, sehingga pengawasan dan kepastian pembayaran menjadi semakin terbatas.

Berbeda dengan nafkah anak, pemenuhan nafkah iddah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hak tersebut relatif dikenal oleh masyarakat, tetapi jumlah yang diterima perempuan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan selama masa iddah. Dalam perspektif fikih, nafkah iddah merupakan bentuk tanggung jawab suami terhadap perempuan yang menjalani masa tunggu setelah perceraian sesuai dengan ketentuan jenis perceraian dan keadaan hukumnya. Dasar mengenai perlindungan perempuan selama masa iddah antara lain

terdapat dalam QS. At-Talaq ayat 6. Sementara itu, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban mantan suami memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, dengan memperhatikan pengecualian yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, pemberian nafkah iddah dalam jumlah yang terlalu kecil atau tidak sebanding dengan kebutuhan perempuan menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak belum sepenuhnya diikuti dengan pemenuhan yang layak.

Penelitian (Pratama et al., 2023) mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat di Indonesia dan Malaysia juga menunjukkan bahwa perempuan yang mengajukan gugatan cerai sering kali tidak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah karena hak tersebut tidak dimasukkan dalam tuntutan. Kondisi ini relevan dengan pengalaman informan P1 yang memperoleh sebagian nafkah iddah, tetapi tidak mengajukan tuntutan mut'ah karena keterbatasan pengetahuan hukum. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan perempuan dalam memahami dan merumuskan tuntutan hukum menjadi faktor penting dalam menentukan hasil penyelesaian perceraian. Namun, keterbatasan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan perlindungan perempuan. Justru, diperlukan peningkatan literasi hukum dan pendampingan agar perempuan dapat mengetahui hak yang dimiliki serta cara memperjuangkannya.

Persoalan yang lebih menonjol terlihat pada pemenuhan mut'ah dan nafkah madhiyah. Mut'ah merupakan pemberian yang ditujukan untuk memberikan penghiburan dan penghargaan kepada perempuan setelah perkawinan berakhir. Landasan normatifnya dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 dan 241, sedangkan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan dan pengecualian yang berlaku. Dalam praktik di Pasir Julu, rendahnya pemenuhan mut'ah berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan perempuan mengenai hak tersebut dan kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan perceraian melalui kesepakatan kekeluargaan. Perempuan sering kali lebih berorientasi pada penyelesaian konflik daripada memperhitungkan seluruh konsekuensi finansial setelah perceraian. Akibatnya, hak mut'ah tidak menjadi bagian penting dalam perundingan, meskipun secara normatif terdapat landasan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Irwansyah et al., 2025) mengenai ketentuan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan adanya persoalan ketidakjelasan pengaturan dan perbedaan pemahaman mengenai pemberian mut'ah kepada perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Sementara itu, (Pratama et al., 2023) juga

menyoroti bahwa tidak diajukannya tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dapat menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan memperoleh hak finansial tersebut. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan persoalan mut'ah dalam konteks pertimbangan hakim dan ketentuan hukum positif, penelitian di Pasir Julu memperlihatkan bahwa persoalan tersebut telah muncul sebelum perkara memasuki pengadilan, yaitu ketika perempuan tidak mengetahui haknya atau memilih tidak membicarakannya dalam musyawarah keluarga. Dengan demikian, perlindungan hak mut'ah tidak cukup hanya melalui penguatan regulasi peradilan, tetapi juga perlu dimulai dari edukasi hukum di lingkungan masyarakat.

Adapun nafkah madhiyah atau nafkah terutang merupakan hak finansial yang berkaitan dengan kewajiban nafkah suami yang belum dipenuhi selama perkawinan. Rendahnya pemenuhan nafkah madhiyah di Pasir Julu memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung memahami kewajiban nafkah sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu, bukan sebagai kewajiban yang dapat dipersoalkan kembali ketika terjadi perceraian. Padahal, dalam perspektif hukum keluarga Islam, kelalaian terhadap kewajiban nafkah dapat menimbulkan persoalan hukum yang perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga menjadi bagian dari perkembangan kebijakan peradilan yang memperkuat perlindungan hak perempuan dalam perkara perceraian. Penelitian (Fadil et al., 2024) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, belum berjalan secara efektif meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mendukungnya. Hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kecenderungan menyelesaikan masalah secara cepat menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan tersebut. Kesamaan ini memperlihatkan bahwa persoalan pemenuhan nafkah madhiyah bukan hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan, melainkan juga dengan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan perempuan dalam mengakses mekanisme hukum.

Permasalahan pembagian harta bersama juga memperlihatkan ketimpangan yang cukup penting dalam perlindungan finansial perempuan pascaperceraian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan, seperti tanah dan kebun sawit, sering kali tercatat atas nama suami atau keluarga suami. Keadaan tersebut membuat perempuan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi, membuktikan, dan mengajukan klaim terhadap harta yang secara hukum dapat menjadi bagian dari harta bersama. Padahal, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 96 dan

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama, termasuk prinsip bahwa masing-masing pihak pada dasarnya berhak atas seperdua bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau terdapat ketentuan hukum yang relevan.

Dalam konteks tersebut, ketidakberanian perempuan mengajukan klaim harta bersama menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya terjadi karena penguasaan aset oleh mantan suami, tetapi juga karena adanya ketimpangan informasi dan posisi tawar dalam hubungan sosial. Perempuan yang selama perkawinan tidak terlibat dalam pencatatan atau pengelolaan aset keluarga berpotensi mengalami kesulitan ketika harus membuktikan asal-usul harta. Penelitian (Sulistiani & Nurrachmi, 2021) menegaskan bahwa harta bersama merupakan salah satu bentuk hak finansial perempuan yang diakui dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Dengan demikian, pengabaian pembagian harta bersama tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan berkaitan langsung dengan perlindungan hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Temuan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya literasi hukum mengenai kepemilikan dan pembagian aset selama perkawinan agar perempuan tidak kehilangan hak hanya karena kurangnya pengetahuan atau dokumentasi.

Selain hak-hak nafkah, persoalan pemenuhan hak finansial perempuan juga berkaitan dengan faktor-faktor sosial dan struktural yang memengaruhi kemampuan perempuan memperjuangkan haknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi hambatan yang paling banyak disebutkan informan, diikuti biaya dan jarak menuju Pengadilan Agama, tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga, serta tidak adanya dokumen tertulis mengenai kesepakatan perceraian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak selalu berada dalam posisi yang setara ketika melakukan perundingan dengan mantan suami. Ketergantungan ekonomi selama perkawinan juga dapat memengaruhi keputusan perempuan untuk menerima kesepakatan yang kurang menguntungkan karena mereka membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tidak ingin memperpanjang konflik. Dalam konteks tersebut, pelepasan hak finansial tidak selalu mencerminkan persetujuan yang sepenuhnya bebas, tetapi dapat menjadi bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan ekonomi, pengetahuan, dan tekanan lingkungan sosial.

Kondisi tersebut memiliki kesesuaian dengan pemikiran (Mir-Hosseini, 1993) mengenai ketimpangan posisi tawar perempuan dalam praktik hukum keluarga Islam. Perempuan yang berada dalam posisi ekonomi dan sosial yang lebih lemah cenderung memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan kepentingannya ketika berhadapan dengan pihak laki-laki. Namun, penelitian di Pasir Julu memberikan penekanan yang berbeda karena ketimpangan

posisi tawar tersebut tidak hanya ditemukan dalam proses persidangan, tetapi juga dalam musyawarah keluarga dan mediasi informal. Perempuan bahkan dapat kehilangan hak finansial sebelum memiliki kesempatan untuk mengakses lembaga peradilan. Temuan ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian (Fadil et al., 2024) yang menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan kecenderungan masyarakat menghindari proses hukum menjadi faktor penghambat pemenuhan hak perempuan pascaperceraian di Kabupaten Malang. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan perempuan memiliki dimensi sosial yang kuat dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembentukan peraturan hukum.

Faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketiadaan dokumen tertulis dalam penyelesaian perceraian secara informal. Kesepakatan lisan mengenai pembayaran nafkah, penyerahan sebagian harta, atau tanggung jawab terhadap anak memang dapat diterima secara sosial oleh kedua belah pihak, tetapi memiliki kelemahan ketika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan tersebut. Perempuan yang tidak memiliki bukti tertulis akan mengalami kesulitan ketika ingin menagih kewajiban mantan suami melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, musyawarah yang awalnya bertujuan menciptakan penyelesaian secara damai justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak disertai dokumentasi yang memadai. Penelitian (Faiz et al., 2022; Anusi et al., 2025) mengenai praktik perceraian di luar Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan bahwa penyelesaian perceraian di luar lembaga peradilan memperlihatkan hubungan yang kompleks antara hukum negara dan hukum Islam dalam praktik masyarakat. Hal tersebut memperkuat pemahaman bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian informal perlu diikuti dengan upaya membangun hubungan yang lebih jelas dengan sistem hukum formal agar kepentingan perempuan tetap terlindungi.

Dari perspektif hukum positif, ketentuan mengenai hak finansial perempuan pascaperceraian sebenarnya telah memperoleh dasar pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak mantan istri dan anak setelah perceraian, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat hukum perceraian, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak. Selain itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan pedoman kepada hakim untuk memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan menghindari diskriminasi terhadap perempuan dalam proses peradilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan perlindungan terhadap perempuan. Namun, hasil penelitian di Pasir Julu memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan belum sepenuhnya dapat dirasakan masyarakat karena sebagian besar penyelesaian

perceraian tidak melalui Pengadilan Agama. Artinya, terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dan kemampuan perempuan memperoleh perlindungan secara nyata.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian (Nurlaelawati, 2010) yang menyoroti hubungan antara pembaruan hukum keluarga Islam dan praktik penerapannya dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia. Pengakuan terhadap hak perempuan dalam peraturan hukum tidak selalu menghasilkan pelaksanaan yang sama karena dipengaruhi oleh cara pihak-pihak yang berperkara memahami dan menggunakan ketentuan tersebut. Dalam konteks Pasir Julu, persoalan bahkan berkembang sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Perempuan yang tidak memahami hak finansialnya cenderung tidak memasukkan hak tersebut dalam kesepakatan perceraian. Maka itu, akses terhadap keadilan perlu dipahami lebih luas, bukan hanya berkaitan dengan tersedianya lembaga peradilan, melainkan juga kemampuan masyarakat memperoleh informasi, pendampingan, dan perlindungan hukum yang dapat digunakan secara nyata. Penelitian (Saputra & Ramadhani, 2026; Hamzah et al., 2022) juga menegaskan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak perempuan dan anak pascaperceraian dengan pelaksanaannya akibat lemahnya mekanisme eksekusi dan pengaruh konstruksi sosial patriarkal.

Dalam perspektif fikih, persoalan pemenuhan hak finansial perempuan pascaperceraian perlu dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral yang tetap melekat setelah hubungan perkawinan berakhir. Pengakuan masyarakat terhadap nafkah anak dan nafkah iddah menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar hukum Islam masih menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, kurangnya perhatian terhadap mut'ah, nafkah madhiyah, dan harta bersama memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak finansial perempuan belum menyeluruh. Penelitian (Pratama et al., 2023; Auda, 2008) menekankan pentingnya pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, pemahaman fikih tidak seharusnya berhenti pada pengakuan terhadap kewajiban nafkah secara umum, tetapi juga perlu memperhatikan konsekuensi ekonomi yang dialami perempuan setelah perceraian. Perlindungan terhadap hak perempuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan hubungan sosial yang adil dan menghindari terjadinya pengabaian terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah.

Perspektif maqashid syariah memberikan landasan yang lebih luas untuk memahami pentingnya pemenuhan hak finansial perempuan pascaperceraian. Menurut (Asy-Syatibi,

2004) menjelaskan bahwa tujuan syariat berkaitan dengan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penelitian ini, tidak terpenuhinya nafkah iddah dan nafkah madhiyah dapat mengganggu perlindungan jiwa (hifz al-nafs) karena perempuan kehilangan sumber penghidupan setelah perceraian. Tidak terpenuhinya nafkah anak dapat mengancam perlindungan keturunan (hifz al-nasl) karena kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi secara berkelanjutan. Sementara itu, tidak adanya pembagian harta bersama secara adil dapat mengganggu perlindungan harta (hifz al-mal) karena perempuan kehilangan akses terhadap aset yang diperoleh selama perkawinan. Oleh sebab itu, pemenuhan hak finansial perempuan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban mantan suami, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan utama hukum Islam.

Pemahaman tersebut juga sejalan dengan pendekatan sistem maqashid syariah yang dikembangkan (Auda, 2008). Hukum Islam perlu dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara norma, konteks sosial, dan tujuan kemaslahatan. Jika dikaitkan dengan praktik di Pasir Julu, penyelesaian perceraian melalui musyawarah keluarga memang dapat memberikan kemaslahatan dalam bentuk terjaganya hubungan sosial dan berkurangnya konflik terbuka. Akan tetapi, penyelesaian tersebut belum tentu mencerminkan kemaslahatan secara menyeluruh apabila hak finansial perempuan justru diabaikan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan utama pemenuhan hak finansial perempuan pascaperceraian di Desa Pasir Julu bukan terletak pada tidak tersedianya norma hukum, melainkan pada kesenjangan antara norma dan praktik sosial. Kesenjangan tersebut terbentuk melalui beberapa kondisi yang saling berkaitan, yaitu rendahnya literasi hukum, keterbatasan ekonomi, jarak menuju Pengadilan Agama, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan tidak adanya dokumentasi kesepakatan. Hal ini memperkuat penelitian (Cammack et al., 1996) mengenai keterbatasan kemampuan regulasi perkawinan dalam mengubah praktik sosial masyarakat secara menyeluruh. Namun, penelitian ini memberikan penekanan tambahan bahwa efektivitas perlindungan hukum juga ditentukan oleh keputusan perempuan sebelum perkara memasuki lembaga peradilan.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah perlunya membangun mekanisme perlindungan hak finansial perempuan yang menghubungkan peran pemerintah desa, tokoh agama, penyuluh agama, dan Pengadilan Agama. Pertama, penyuluhan hukum keluarga Islam perlu dilaksanakan secara berkala dengan materi yang menjelaskan secara sederhana hak perempuan setelah perceraian, meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak,

dan harta bersama. Kedua, penyelesaian melalui mediasi desa perlu dilengkapi format kesepakatan tertulis yang mencantumkan identitas pihak, rincian hak dan kewajiban, jumlah nafkah, mekanisme pembayaran, serta pembagian harta apabila disepakati. Dokumentasi tersebut tidak otomatis menjadikan kesepakatan memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan, sehingga perlu diperhatikan prosedur hukum untuk memperoleh pengesahan atau perlindungan lebih lanjut. Ketiga, diperlukan penguatan akses bantuan hukum dan pendampingan bagi perempuan yang menghadapi keterbatasan biaya maupun jarak menuju Pengadilan Agama, termasuk optimalisasi layanan sidang keliling sesuai kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hak finansial perempuan pascaperceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam di Desa Pasir Julu, Padang Lawas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak finansial perempuan masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif hukum Islam dan praktik penyelesaian perceraian di masyarakat. Kesenjangan tersebut terutama terlihat pada penyelesaian perceraian yang lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga dan mediasi informal dibandingkan melalui Pengadilan Agama, sehingga pemenuhan hak perempuan cenderung bergantung pada kesepakatan dan kesediaan mantan suami tanpa jaminan mekanisme pelaksanaan yang memadai. Nafkah anak dan nafkah iddah relatif lebih dikenal dan lebih sering dipenuhi, meskipun jumlah serta keberlanjutannya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak. Sebaliknya, mut'ah, nafkah madhiyah, dan pembagian harta bersama masih kurang diperhatikan karena rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan, tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga, ketergantungan ekonomi, serta tidak adanya bukti tertulis mengenai kesepakatan pembagian hak. Dari perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak finansial perempuan belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik yang berkeadilan. Sementara itu, berdasarkan maqashid syariah, pengabaian hak finansial perempuan berpotensi mengganggu perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, penyelesaian perceraian tidak cukup hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan dan terjaganya keharmonisan keluarga, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.

SARAN

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai hak finansial perempuan pascaperceraian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan melibatkan jumlah informan yang lebih beragam, baik perempuan yang bercerai, mantan suami, tokoh agama, aparat desa, advokat, maupun hakim Pengadilan Agama, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemenuhan hak perempuan dalam berbagai konteks sosial dan hukum. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan komparatif antara desa yang sebagian besar menyelesaikan perceraian melalui mekanisme informal dan wilayah yang lebih banyak menggunakan jalur Pengadilan Agama untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama. Selain itu, penting dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi berbasis desa, kekuatan hukum kesepakatan tertulis, serta mekanisme pendampingan perempuan dalam memperoleh akses keadilan setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Anusi, S., Iman, R. Q., Baihaki, R., & Hidayat, I. F. (2025). udges' ijtihad on women's rights after divorce and its contribution to family law reform in Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, *3*(1), 200–209. https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981

Asy-Syatibi. (2004). *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Azwir, A., Pagar, P., & Nasution, M. S. A. (2022). The legality of divorce in Aceh: A study of divorce practices out of religious courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *16*(2), 165–180. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6389

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.

Cammack, M., Young, L. A., & Heaton, T. (1996). Legislating social change in an Islamic society: Indonesia's marriage law. *The American Journal of Comparative Law*, *44*(1), 37–49. https://academic.oup.com/ajcl/article-abstract/44/1/45/2571881

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Fadil, F., Mazidah, Z., & Mahmudi, Z. (2024). Fulfillment of women's rights after divorce: Dynamics and transformation in the legal journey. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *16*(1), 77–90. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.25713

Faiz, A. K., Ar, Z., & Izzuddin, A. (2022). Between state law and Islamic law: The practice of divorce outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, *3*(2),

176–192. https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848

Falah, B., Lukita, J., Sibawaihi, M., Ikhwan, M., & Rohmatuszahroh, A. I. (2024). The partiality of family law reform towards women: A comparative study of women's material rights after divorce in Muslim countries. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *6*(2), 169–192. https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.122

Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(1), 19–33. https://doi.org/10.91132/usroh.v6i01.19811

Irwansyah, W., Maulina, N., Wiranti, Hidayat, R., & Irwan. (2025). Analisis hukum Islam terhadap ketentuan nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat dalam hukum positif di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 15*(2), 55–72. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i2.2915

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld.

Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.

Mir-Hosseini, Z. (1993). *Marriage on trial: A study of Islamic family law: Iran and Morocco*. I.B. Tauris.

Mujtahid, M., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). Perspective on Fatima Mernissi's Position of Thought on Indonesian Women's Leadership in the 21st Century. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, *16*(2), 171–182. https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.175

Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2020). Access to justice for women and children in divorce cases in the Indonesian Religious Courts. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *20*(2), 18–32. https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702

Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.

Pratama, R. P., Azkia, Z., & Ismail, A. B. (2023). Pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7*(1), 311–329. https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738

Saputra, N. E., & Ramadhani, I. (2026). Protection of women's and children's rights after divorce in religious courts: Challenges in implementation and legal reconstruction. *Istinbath: Jurnal Hukum*, *23*(1), 77–90. https://doi.org/10.32332/istinbath.v23i01.13370

Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak finansial perempuan dalam keluarga menurut hukum keluarga Islam di Indonesia. *Musãwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *4*(2), 13–33. https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185